

PENGAJUAN NPSN BARU

					(dii	ISI d	eng	an I	nuru	T Ka	pita	11)	-	-		-				Fo	omuli
Yang mengajukan a. Nama Kepala Sekolah	:[A	50	0	1	I	12	A	7	1	7	1	5	P	Q#	I	I	L			
II. Identitas Sekolah																					
a. Nama Sekolah	: 3	0 6	2 1	10	C	A	4	T	0	a	5	A	n		1	5	1	A	40		7
b. Alamat	: 2	0 4	15	4	N		0	U	A	T	13	A	K	a		0	8	5	A		
	3	. 6		4	K	4	P	1													
c. Jenjang Sekolah	3	T	K/RA		V	SD	/MI			SM	P/M	ITs		SM	A/N	IA/S	МК	Г	SLB		
d. Status Sekolah	:	7	legeri		V	Sw	asta			4											
e. Propinsi	: 1	1 0	15	A		7	8	N	5	5	A	R	A		8	A	R	A	1		
f. Kabupaten/Kota	: 0	10	m	P	4																
g. Kecamatan	: 4	10	W	A																-	
h. Kelurahan	:0	F	5	A		5	B	R	A	K	A	p	1	1						1	
i Email	: 9	m	1	1	4	8	4	7	3	0	9	-	9	1	C		-	0	m	-	7
b. Tanggalc. No. SK/Izin Operasionald. Tanggal	Seko	lah	1	2	1		2	2	6	0	1	0	1	K	P	0	2	A			
Operator Dina	as Per	ndidi	ikan,					//	(3)	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	岩	UP	Ker	200		/Ou		200	20	21	,
4		+		-					が過	7 10	BIN	AL	WAR SOU	70	300	7		-			
terangan :											N	0	2								
Harap melengkapi dan menandatang Formulir diserahkan kepada Operato Melampirkan Foto Copy Surat Ketera Pastikan Anda menerima CETAK TAN Jika mengalami kendala, Harap meng Dalam pengisian formulir, Anda telah	or Dina angan i IDA BU	Pendi KTI Pi	didikan rian Se engaju	kolah an NP	& Op SN Ba	erasio Iru.	onal S	Sekola	ıh.) .







PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 421.2/60 /DIKPORA/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN BINA AL WARIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2020 dinyatakan SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Al Walis Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap Memperhatikan : Berita Acara permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2020, Nomor: 421.2/ 632 /Dikpora/2020, Tanggal 26 Agustus Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Menetapkan TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS DESA SERAKAPI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU.

: Memberikan izin operasional kepada SD ISLAM TERPADU BINA AL KESATU WARIS Atas Nama Yayasan Pendidikan Bina Al Waris yang beralamat di Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

: Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai KEDUA kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain KETIGA dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

: Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.

: Yayasan Pendidikan BINA AL WARIS bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Pendidikan Bina Al Waris melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DIHAS PENDIDIKAN PAHE SO HAG AGUE SO

Ditetapkan di Dompu pada tanggal 4 September 2020 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu,

> M. AMIN, S.Sos Pembina Utama Muda (IV/c) MP99830827 198810 1 001

> > Dipindai dengan CamScanne

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH